

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), laporan keuangannya harus diaudit oleh auditor independen dari suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Tujuan auditor melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan adalah untuk memberika pendapat meliputi kewajaran tentang hal yang material, hasil usaha, posisi keuangan, arus kas, dan perubahan ekuitas dari perusahaan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen diperlukan untuk pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Hal ini karena pengguna laporan keuangan lebih percaya pada laporan keuangan yang sudah diaudit oleh pihak yang independen sehingga konflik keagenan dapat berkurang (Suyono dan Riswan, 2013; dalam Fardila dan Yahya, 2016). Auditor dari suatu KAP yang berhubungan lama dengan klien akan membuat klien merasa nyaman dengan auditornya selama ini, dan independensi auditor terancam karena auditor akan terikat secara emosional dengan kliennya (Arsih dan Anisyukurlillah, 2015; dalam Maryani, Respati dan Safrida, 2015).

Dalam suatu perusahaan terdapat pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) dimana mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan adalah suatu kontrak dari satu orang atau lebih (prinsipal dan agen). Prinsipal juga bisa disebut sebagai pemilik (investor) atau pemegang saham perusahaan, mereka dapat mendelegasikan wewenang kepada agen atau manajer perusahaan untuk mengambil keputusan di dalam jalannya suatu perusahaan. Jika agen memiliki kecenderungan memaksimalkan utilitas pribadinya, maka kemungkinan agen tidak bertindak untuk kepentingan utama prinsipal tetapi bertindak untuk kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu penetapan insentif dibuat oleh prinsipal agar dapat membatasi perilaku agen.

Perusahaan yang melakukan pergantian KAP dapat melakukannya dengan dua cara yaitu secara wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pembatasan perikata audit dapat dibatasi dengan cara adanya peraturan – peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur tentang pergantian auditor dan KAP secara wajib (Maryani et. al, 2016). Peraturan di Indonesia tentang pembatasan masa perikatan audit diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/ 2002, yang kemudian diperbarui dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini diperbaharui kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Pembaharuan ini ada 2 perubahan, yang pertama adalah pemberian jasa audit umum menjadi 6 tahun berturut – turut oleh KAP dan 3 tahun berturut-turut oleh akuntan publik pada satu klien yang sama. Perubahan kedua adalah setelah satu tahun buku KAP dan akuntan publik tidak memberikan jasa audit kepada klien yang sama, KAP dan akuntan publik tersebut dapat mengauditnya kembali.

Peraturan yang sudah ada tidak membatasi perusahaan untuk melakukan pergantian KAP sebelum berakhirnya batas waktu yang sudah diatur. Pergantian semacam ini disebut dengan pergantian sukarela (*voluntary*), yang dapat dipicu oleh klien maupun oleh KAP. Bila dipicu oleh klien biasanya dikarenakan klien ingin mencari KAP baru dengan kualitas yang lebih baik dari KAP yang sekarang, bisa juga untuk melakukan *opinion shopping*, serta juga untuk meminimalkan biaya audit (Elder, Beasley, Arens, dan Jusuf, 2011: 81).

Peraturan yang sudah dibuat untuk membatasi masa perikatan audit tidak dapat membatasi perusahaan untuk melakukan pergantian KAP sebelum berakhirnya batas waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan. Pergantian KAP secara sukarela adalah pergantian KAP sebelum berakhirnya batas waktu yang ditentukan dalam peraturan, ini dapat dipicu oleh klien maupun oleh KAP. Bila dipicu oleh klien biasanya dikarenakan oleh klien ingin mencari KAP baru dengan kualitas yang lebih baik dari KAP yang sekarang, melakukan *opinion shopping*, serta untuk meminimalkan biaya audit (Elder, Beasley, Arens, dan Jusuf, 2011: 81).

Pergantian KAP dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi pergantian KAP adalah *financial distress*. Damayanti dan Sudarma (2008, dalam Yanti, Halim, dan Wulandari, 2016) menyatakan bahwa *financial distress* dari suatu perusahaan adalah keadaan perusahaan yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan hampir mengalami kebangkrutan, jadi kemungkinan perusahaan mengganti KAP akan lebih besar agar dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan atau juga bisa untuk mendapatkan penilaian yang lebih baik. Penelitian terdahulu tentang pengaruh *financial distress* terhadap pergantian auditor (KAP) oleh Faradila dan Yahyah (2016) memberikan hasil *financial distress* berpengaruh positif terhadap pergantian auditor (KAP), tetapi Astrini dan Muid (2013) memberikan hasil *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP.

Faktor kedua yang mempengaruhi pergantian KAP adalah rentabilitas. Wea dan Murdiawati (2015, dalam Arisudhana, 2017) menyatakan rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dibandingkan dengan total aset perusahaan. Prospek bisnis yang baik dan laba yang semakin meningkat adalah efek dari perusahaan yang mempunyai tingkat rentabilitas yang tinggi. Jika laba meningkat, ini dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Wea dan Murdiawati., 2015; dalam Arisudhana, 2017). Penelitian terdahulu mengenai rentabilitas terhadap pergantian auditor dari Arisudhana (2017) memberikan hasil rentabilitas berpengaruh positif terhadap pergantian auditor (KAP), Susilowati (2017) memberikan hasil rentabilitas tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor (KAP).

Faktor yang ketiga yaitu reputasi KAP. KAP adalah badan usaha yang sudah mendapatkan izin dari Menteri sebagai tempat akuntan publik memberikan jasanya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.01/2008. KAP ada 2 macam, yaitu KAP bereputasi baik (*Big Four*) dan KAP kecil (*Non Big Four*). KAP bereputasi baik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit atas laporan keuangan dibanding KAP yang lebih kecil, sehingga akan lebih mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Wibowo dan

Hilda, 2009; dalam Wijaya dan Rasmini, 2015; dalam Arisudhana, 2017). Penelitian terdahulu dari Astrini dan Muid (2015) memberikan hasil reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP, tetapi penelitian Nikmah dan Rahardjo (2014) menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 – 2014. Penggunaan sampel ini didasari perusahaan manufaktur di Indonesia jumlahnya yang terbanyak sehingga dapat mewakili kondisi perusahaan publik di Indonesia yang terdaftar di BEI, memiliki kelengkapan data yang diperlukan, dan karena perusahaan manufaktur sering melakukan pergantian KAP. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan meneliti mengenai pergantian KAP dikarenakan belum ada hasil yang konsisten dari penelitian – penelitian terdahulu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah *financial distress*, rentabilitas, dan reputasi KAP berpengaruh terhadap pergantian KAP ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2014.
2. Untuk menguji pengaruh rentabilitas terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2014.
3. Untuk menguji pengaruh reputasi KAP terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2014.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Akademik :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya mengenai peran dan pengaruh *financial distress*, rentabilitas, dan reputasi KAP terhadap pergantian KAP.

b. Manfaat Praktis :

- a) Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan serta pertimbangan untuk mengetahui pentingnya *financial distress*, rentabilitas, dan reputasi KAP terhadap pergantian KAP.
- b) Bagi Direktur, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi agar direktur pada suatu perusahaan dapat berhati – hati dalam menentukan pergantian KAP dan meningkatkan kinerjanya demi keberlanjutan perusahaan.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah pada penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, pengembangan hipotesis, dan model penelitian

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik penyampelan, dan teknik analisis data.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian ini, deskripsi data, hasil analisis data, beserta pembahasan.

#### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian ini, dan saran bagi penelitian selanjutnya.